



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 0170 K/90/MEM/2015

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR 3106 K/90/MEM/2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENGADAAN BARANG DAN JASA KEGIATAN KONTRAK TAHUN JAMAK  
SUBSEKTOR KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan kontrak tahun jamak dan peraturan mengenai pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan kontruksi mengalami perubahan, sehingga Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pencabutan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3106 K/90/MEM/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Kontrak Tahun Jamak Subsektor Ketenagalistrikan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3833);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Peraturan ...